



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 69 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, telah diatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan dan Pelayaran;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Distrik Navigasi;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku adalah tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan dan jasa angkutan laut yang berlaku pada Direktorat Jenderal.
3. Tarif Jasa Kepelabuhan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang tidak dikomersilkan, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
5. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.



7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga, yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang atau memuat maupun membongkar barang/hewan, kecuali dalam keadaan darurat, antara lain untuk menambah anak buah kapal, mendapatkan pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian hama, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos.
9. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
10. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
11. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
12. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
13. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
14. Penundaan Kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, penampung, *breasting*, *dolphin*, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.

15. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
16. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal.
17. Barang Berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Bahan Baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
19. Hasil Produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
20. Peralatan Penunjang Produksi adalah peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usahanya.
21. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, telekomunikasi-pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
22. Tarif Jasa Kenavigasian Yang Dipungut Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah tarif jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, jasa telekomunikasi-pelayaran, jasa penggunaan fasilitas galangan, navigasi, dan tarif jasa pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.
23. Kuasa Perhitungan (*Accounting Authority*) adalah perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan yang memiliki izin usaha jasa maritim yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.
24. Pengujian Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan yang dilakukan pada orang perorangan oleh dokter tim penguji menurut ketentuan dan prosedur tertentu, baik pemeriksaan perdana maupun pemeriksaan ulang untuk menentukan tingkat kesehatan.

23. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Pelaut adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
24. Rumah Sakit/Institusi Kesehatan adalah organisasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan pengujian kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kesehatan pelaut;
25. Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada pelaut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh tim penguji.
26. Penerimaan Uang Perkapalan adalah segala penerimaan uang yang berasal dari kegiatan bidang perkapalan dan kepelautan serta pengawasannya untuk menentukan kelaiklautan kapal.
27. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
28. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
29. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
30. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
31. Penerimaan Jasa Angkutan Laut adalah segala penerimaan uang yang berasal dari perizinan dan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

32. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan usaha angkutan laut bagi badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
33. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan operasi angkutan laut khusus yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu dan memiliki izin operasi/usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
34. Spesifikasi Kapal adalah data teknis kapal yang dioperasikan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat izin usaha angkutan laut atau surat izin operasi angkutan laut khusus.
35. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut adalah surat persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional untuk mengurus kepentingan usahanya.
36. Registrasi Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri adalah pencatatan penempatan kapal yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dengan menyebutkan pelabuhan singgah.
37. Registrasi Laporan Pengoperasian Kapal Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri adalah pencatatan penempatan kapal yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dengan menyebutkan pelabuhan singgah.
38. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing adalah pemberitahuan kegiatan keagenan kapal asing oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai general agen untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kapalnya di Indonesia.
39. Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing yang selanjutnya disebut PPKA Angkutan Laut Dalam Negeri adalah pemberitahuan penggunaan kapal asing yang *dicharter* oleh perusahaan angkutan laut nasional dan angkutan laut khusus yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia.
40. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
41. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar.

42. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
43. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
44. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
45. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. jasa kepelabuhanan;
- b. jasa kenavigasian;
- c. penerimaan uang perkapalan;
- d. jasa angkutan laut; dan
- e. denda administratif.

Bagian Kedua Jasa Kepelabuhanan

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; dan
- b. jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 4

Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kepelabuhanan meliputi hasil konsesi dan/atau kompensasi atas pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan.

Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. jasa pelayanan kapal:
 1. jasa labuh;
 2. jasa pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan);
 3. jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan);
 4. kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus; dan
 5. jasa tambat.
- b. jasa pelayanan barang:
 1. jasa dermaga;
 2. jasa penumpukan di pelabuhan; dan
 3. jasa kegiatan alih muat antar kapal.
- c. jasa pelayanan sarana dan prasarana:
 1. penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan; dan
 2. penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya:
 1. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih;
 2. pelayanan terminal penumpang kapal laut;
 3. pas orang; dan
 4. pas kendaraan (termasuk uang parkir).

Pasal 6

Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi:

- a. kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 1. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis; dan
 - d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
 - 1) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - 2) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
- b. kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus:
 1. kapal angkutan laut luar negeri; dan
 2. kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 7

Tarif jasa pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dikelompokkan dalam:

- a. kelompok satu, pemanduan dengan jarak 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) mil:
 1. kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).
 2. kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).
- b. kelompok dua, pemanduan dengan jarak lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) mil:
 1. kapal angkutan laut luar negeri; meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).
 2. kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).
- c. kelompok tiga, pemanduan dengan jarak lebih dari 20 (dua puluh) mil:
 1. kapal angkutan laut luar negeri meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).
 2. kapal angkutan laut dalam negeri meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III:
 - a) ukuran 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*); dan
 - b) tambahan di atas 1000 GT (seribu *Gross Tonnage*).

Pasal 8

Tarif jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dikelompokkan dalam:

- a. kapal angkutan laut luar negeri:
 1. kapal GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 2. kapal GT 1.501 (seribu lima ratus satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu *Gross Tonnage*);
 3. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu *Gross Tonnage*);
 4. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*); dan
 5. kapal diatas GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*).
- b. kapal angkutan laut dalam negeri:
 1. kapal GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 2. kapal GT 1.501 (seribu lima ratus satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu *Gross Tonnage*);
 3. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu *Gross Tonnage*);
 4. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*); dan
 5. kapal diatas GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 9

Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 merupakan prosentase dari pendapatan yang diterima dari kegiatan pemanduan dan penundaan.

Pasal 10

Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 5 meliputi:

- a. kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 1. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. tambatan *breasting*, *dolphin* dan pelampung:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

3. tambatan pinggiran/talud:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
- b. kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus:
 1. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. tambatan *breasting*, *dolphin* dan pelampung:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 3. tambatan pinggiran/talud:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

Pasal 11

Tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 berupa barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum meliputi:

- a. barang ekspor dan impor;
- b. barang antar pulau:
 1. barang kebutuhan pokok, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi terkait;
 2. barang selain kebutuhan pokok.
- c. hewan, dikelompokkan menjadi:
 1. tipe A, hewan khusus, yakni hewan yang perlu perlakuan dan penanganan secara khusus, sebagai contoh pengangkutan harimau hidup atau hewan buas lainnya;
 2. Tipe B, hewan umum yang dikonsumsi, yakni hewan yang diperlakukan dan penanganan secara umum, sebagai contoh sapi, kambing, kerbau, ikan dan hewan ternak lainnya; dan
 3. Tipe C, hewan jenis unggas.

Pasal 12

Tarif jasa penumpukan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi:

- a. gudang tertutup;
- b. lapangan;
- c. penyimpanan hewan, dikelompokkan menjadi:
 1. hewan tipe A, hewan khusus, yakni hewan yang perlu perlakuan dan penanganan secara khusus, sebagai contoh pengangkutan harimau hidup atau hewan buas lainnya;
 2. hewan tipe B, hewan umum yang dikonsumsi, yakni hewan yang diperlakukan dan penanganan secara umum, sebagai contoh sapi, kambing, kerbau, ikan dan hewan ternak lainnya; dan
 3. hewan tipe C, hewan jenis unggas.

- d. peti kemas (*container*):
 - 1. ukuran 20 (dua puluh) *feet*:
 - a) kosong; dan
 - b) isi.
 - 2. ukuran 40 (empat puluh) *feet*:
 - a) kosong; dan
 - b) isi.
 - 3. ukuran di atas 40 (empat puluh) *feet*:
 - a) kosong; dan
 - b) isi.
- e. *chasis*:
 - 1. ukuran 20 (dua puluh) *feet*;
 - 2. ukuran 40 (empat puluh) *feet* ; dan
 - 3. ukuran diatas 40 (empat puluh) *feet*.

Pasal 13

Tarif jasa kegiatan alih muat antar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 merupakan jasa kegiatan alih muat muatan kapal (*ship to ship*) tanpa melalui dermaga di dalam dan/atau di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Pasal 14

Tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 meliputi:

- a. alat mekanik:
 - 1. *forklift*:
 - a) sampai dengan 2 (dua) ton;
 - b) lebih dari 2 (dua) ton sampai dengan 3 (tiga) ton;
 - c) lebih dari 3 (tiga) ton sampai dengan 6 (enam) ton;
 - d) lebih dari 6 (enam) ton sampai dengan 7 (tujuh) ton;
 - e) lebih dari 7 (tujuh) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton; dan
 - f) lebih dari 10 (sepuluh) ton.
 - 2. krenderek (mobil *crane*):
 - a) sampai dengan 3 (tiga) ton;
 - b) lebih dari 3 (tiga) ton sampai dengan 7 (tujuh) ton;
 - c) lebih dari 7 (tujuh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton;
 - d) lebih dari 15 (lima belas) ton sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton; dan
 - e) lebih dari 25 (dua puluh lima) ton.
 - 3. motor *boat*:
 - a) sampai dengan 60 (enam puluh) PK/HP; dan
 - b) lebih dari 60 (enam puluh) PK/HP.
- b. alat non mekanik berupa gerobak dorong.

Pasal 15

Tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 merupakan prosentase dari pendapatan kegiatan jasa penggunaan sarana alat bongkar muat.

Pasal 16

Tarif penggunaan perairan dan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 meliputi:

- a. untuk bangunan di atas dan/atau di bawah air:
 1. penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air; dan
 2. penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus.
- b. pelayanan air.

Pasal 17

Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 meliputi:

- a. terminal penumpang kelas A:
 1. penumpang; dan
 2. pengantar atau penjemput.
- b. terminal penumpang kelas B:
 1. penumpang; dan
 2. pengantar atau penjemput.
- c. terminal penumpang kelas C:
 1. penumpang; dan
 2. pengantar atau penjemput.

Pasal 18

Tarif pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 meliputi:

- a. pas harian; dan
- b. pas tetap.

Pasal 19

Tarif pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4 meliputi:

- a. pas harian:
 1. *trailer*, truk gandengan;
 2. truk, bus besar;
 3. *pick up*, mini bus, sedan dan *jeep*;
 4. sepeda motor; dan
 5. gerobak, cikar, dokar dan sepeda.
- b. pas tetap:
 1. *trailer*, truk gandengan;
 2. truk, bus besar;
 3. *pick up*, mini bus, sedan dan *jeep*;
 4. sepeda motor; dan
 5. gerobak, cikar, dokar dan sepeda.

Pasal 20

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. jasa pelayanan kapal:
 1. jasa labuh;
 2. kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus;
 3. jasa pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan);
 4. jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan); dan
 5. jasa tambat.
- b. jasa pelayanan barang:
 1. jasa dermaga yang diselenggarakan Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 2. jasa kegiatan alih muat antar kapal.
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya:
 1. penggunaan perairan serta ruangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan);
 2. pas orang;
 3. pelayanan terminal penumpang kapal laut; dan
 4. pas kendaraan (termasuk uang parkir).
- d. jasa penerbitan surat izin kepelabuhanan.

Pasal 21

Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1 meliputi:

- a. kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 1. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

- b. kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri:
 - 1. kapal angkutan laut luar negeri; dan
 - 2. kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 22

Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 2 merupakan prosentase dari pendapatan yang diterima dari kegiatan pemanduan dan penundaan.

Pasal 23

Tarif jasa pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 3 dikelompokkan dalam:

- a. kapal angkutan laut luar negeri; dan
- b. kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 24

Tarif jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 4 dikelompokkan dalam:

- a. kapal angkutan laut luar negeri:
 - 1. kapal GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 2.000 (dua ribu *Gross Tonnage*);
 - 2. kapal GT 2.001 (dua ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 3.500 (tiga ribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 - 3. kapal GT 3.501 (tiga ribu lima ratus satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu *Gross Tonnage*);
 - 4. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 14.000 (empat belas ribu *Gross Tonnage*);
 - 5. kapal GT 14.001 (empat belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu *Gross Tonnage*);
 - 6. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 26.000 (dua puluh enam ribu *Gross Tonnage*);
 - 7. kapal GT 26.001 (dua puluh enam ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 40.000 (empat puluh ribu *Gross Tonnage*);

8. kapal GT 40.001 (empat puluh ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*); dan
 9. kapal di atas GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*).
- b. kapal angkutan laut dalam negeri:
1. kapal GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 2.000 (dua ribu *Gross Tonnage*);
 2. kapal GT 2.001 (dua ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 3.500 (tiga ribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 3. kapal GT 3.501 (tiga ribu lima ratus satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu *Gross Tonnage*);
 4. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 14.000 (empat belas ribu *Gross Tonnage*);
 5. kapal GT 14.001 (empat belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu *Gross Tonnage*);
 6. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 26.000 (dua puluh enam ribu *Gross Tonnage*);
 7. kapal GT 26.001 (dua puluh enam ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 40.000 (empat puluh ribu *Gross Tonnage*);
 8. kapal GT 40.001 (empat puluh ribu satu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*); dan
 9. kapal di atas GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 25

Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 5 meliputi:

- a. kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum yang diusahakan atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan):
 1. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. tambatan *breasting*, *dolphin* dan pelampung:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 3. tambatan pinggiran/talud:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

- b. kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri:
1. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 2. tambatan *breasting*, *dolphin* dan pelampung:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 3. tambatan pinggiran/talud:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

Pasal 26

Tarif jasa dermaga yang diselenggarakan Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1 berupa barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan meliputi:

- a. barang ekspor dan impor;
- b. barang antar pulau;
- c. hewan dan sejenisnya; dan
- d. unggas dan sejenisnya.

Pasal 27

Tarif jasa kegiatan alih muat antar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 merupakan jasa kegiatan alih muat muatan kapal (*ship to ship*) tanpa melalui dermaga di dalam dan/atau di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Pasal 28

Tarif penggunaan perairan serta ruangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c angka 1 meliputi:

- a. penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air; dan
- b. penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus.

Pasal 29

Tarif pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c angka 2 meliputi:

- a. pas harian; dan
- b. pas harian tetap.

Pasal 30

Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c angka 3 meliputi:

- a. penumpang; dan
- b. pengantar penjemput.

Pasal 31

Tarif pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c angka 4 meliputi:

- a. pas harian:
 - 1. *trailer*, truk gandengan;
 - 2. truk, bus besar;
 - 3. *pick up*, mini bus, sedan dan *jeep*; dan
 - 4. sepeda motor.
- b. pas tetap:
 - 1. *trailer*, truk gandengan;
 - 2. truk, bus besar;
 - 3. *pickup*, mini bus, sedan dan *jeep*; dan
 - 4. sepeda motor.

Pasal 32

Tarif jasa penerbitan surat izin kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:

- a. surat izin penetapan lokasi Terminal Khusus;
- b. surat izin pembangunan Terminal Khusus;
- c. surat izin pengoperasian Terminal Khusus;
- d. surat izin perpanjangan dan pengoperasian Terminal Khusus;
- e. surat izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- f. surat izin kerja keruk;
- g. surat izin kerja reklamasi;
- h. surat izin Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i. surat izin Penetapan Terminal Khusus terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Bagian Ketiga Jasa Kenavigasian

Pasal 33

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu;

- b. jasa penggunaan fasilitas galangan navigasi;
- c. jasa telekomunikasi-pelayaran;
- d. jasa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
- e. jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran; dan
- f. jasa izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran.

Pasal 34

Tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu untuk kapal angkutan laut luar negeri;
- b. penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu untuk kapal angkutan laut dalam negeri;
- c. penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu untuk kapal pelayaran rakyat/kapal perintis; dan
- d. penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu untuk kapal angkutan penyeberangan dalam negeri.

Pasal 35

- (1) Tarif jasa penggunaan fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. kapal barang dan penumpang;
 - b. kapal tunda; dan
 - c. kapal kayu.
- (2) Penggunaan fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam wilayah:
 - a. Pontianak, Merauke dan Jayapura;
 - b. Dumai (Bengkalis) dan Palembang; dan
 - c. Samarinda.

Pasal 36

Tarif jasa telekomunikasi-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:

- a. telegram radio:
 - 1. *land station charge* (LSC); dan
 - 2. *land line charge* (LLC).
- b. radio telepon:
 - 1. *medium frekuensi* (MF):
 - a) *land station charge* (LSC); dan
 - b) *land line charge* (LLC).
 - 2. *high frekuensi* (HF):
 - a) *land station charge* (LSC); dan
 - b) *land line charge* (LLC).

3. *very high frekuensi* (VHF):
 - a) *land station charge* (LSC); dan
 - b) *land line charge* (LLC).
4. pemesanan (*booking fee*):
 - a) *medium frekuensi* (MF);
 - b) *high frekuensi* (HF); dan
 - c) *very high frekuensi* (VHF).
- c. radio *telex*:
 1. *land station charge* (LSC);
 2. *land line charge* (LLC); dan
 3. pemesanan (*booking fee*);
- d. radio *maritime letter* (SLT);
- e. pelayanan *vessel traffic services* (VTS):
 1. angkutan laut luar negeri:
 - a) untuk kapal hingga GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - b) untuk kapal di atas GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*); dan
 - c) untuk kapal di atas GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*).
 2. angkutan laut dalam negeri :
 - a) untuk kapal hingga GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*);
 - b) untuk kapal diatas GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.000 (seribu *Gross Tonnage*);
 - c) untuk kapal diatas GT 1.000 (seribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 3.000 (tiga ribu *Gross Tonnage*);
 - d) untuk kapal diatas GT 3.000 (tiga ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - e) untuk kapal diatas GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*); dan
 - f) untuk kapal di atas GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*).
 3. pelayanan koneksi data untuk pengguna lainnya
- f. pelayanan registrasi *National Data Center Long Range Identification Tracking of Ship* (NDC LRIT).

Pasal 37

Tarif jasa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:

- a. izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
- b. izin membangun bangunan dan/atau instalasi bawah air; dan
- c. izin kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.

Pasal 38

Tarif jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas:

- a. pemeriksaan kesehatan:
 1. pengujian fisik;
 2. pemeriksaan mata;
 3. pengujian pendengaran;
 4. pengujian gigi:
 - a) pemeriksaa dan konsultasi; dan
 - b) foto *rontgen panoramik*.
 5. pengujian radiologi:
 - a) foto dada (*thorax*);
 - b) kepala;
 - c) ekstremitas atas;
 - d) ekstremitas bawah;
 - e) *collumnae vertabrae*;
 - f) *pelvis*;
 - g) BNO polos;
 - h) uji kapasitas paru; dan
 - i) USG.
 6. pemeriksaan EKG;
 7. pemeriksaan spirometri;
 8. pemeriksaan psikologi;
 9. pemeriksaan hematologi;
 10. kimia klinik;
 11. *urine*;
 12. mikrobiologi:
 - a) parasit/jamur; dan
 - b) bakteri.
 13. imunologi dan serologi;
 14. hormon;
 15. tumor;
 16. *virology*;
 17. *feces*/tinja;
 18. toksikologi;
 19. terapi fisik;
 20. jasa pelayanan resume;
 21. buku ujian badan;
 22. sertifikat kesehatan (buku catatan medik, buku saku kesehatan dan sertifikat); dan
 23. paket *medical chek up* pelaut dengan sertifikat.
- b. penilaian lingkungan kerja pelayaran:
 1. pengujian pencahayaan;
 2. pengujian getaran;
 3. pengujian debu;
 4. pengujian kebisingan;
 5. pengujian kelembaban;
 6. pengujian suhu lingkungan;
 7. pengujian *ergonomic*; dan
 8. pengujian gizi kerja.

Pasal 39

Tarif jasa izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f terdiri atas:

- a. *inflatable life raft*:
 1. surat izin baru;
 2. perpanjangan surat izin; dan
 3. perubahan izin kewenangan.
- b. *fire extinguisher*:
 1. surat izin baru;
 2. perpanjangan surat izin; dan
 3. perubahan izin kewenangan.
- c. *lifeboat and davit*:
 1. surat izin baru;
 2. Perpanjangan surat izin; dan
 3. Perubahan izin kewenangan.
- d. *marine evacuation system*:
 1. surat izin baru;
 2. perpanjangan surat izin; dan
- e. *perubahan food and drinking water*:
 1. surat izin baru;
 2. perpanjangan surat izin; dan
 3. perubahan izin kewenangan.
- f. *emergency position indicating radio beacon*:
 1. surat izin baru;
 2. perpanjangan surat izin; dan
 3. perubahan izin kewenangan.

Bagian Keempat Penerimaan Uang Perkapalan

Pasal 40

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penerimaan Uang Perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim;
- b. pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur;
- c. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *document of compliance* (DOC) dan *safety management certificate* (SMC);
- d. pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan keselamatan kapal;
- e. pengesahan gambar kapal;
- f. penilikan/penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat;
- g. pengawasan barang berbahaya;
- h. pemeriksaan kapal asing (*port state control*) atas pemeriksaan ulang (*reinspection*); dan
- i. pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga.

Pasal 41

Tarif pemeriksaan dan sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim; dan
- b. pengukuhan/*endorsement* sertifikat pencemaran.

Pasal 42

- (1) Tarif penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. sertifikat garis muat;
 - b. sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang;
 - c. sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang;
 - d. sertifikat keselamatan radio kapal barang;
 - e. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
 - f. sertifikat pembebasan;
 - g. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
 - h. sertifikat keselamatan kapal berkecepatan tinggi/*high speed craft* (HSC);
 - i. sertifikat internasional kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah (*fitness chemical certificate*);
 - j. sertifikat internasional kelayakan untuk pengangkutan gas cair secara curah (*fitness gas certificate*);
 - k. *flag state verification and acceptance document*;
 - l. persyaratan khusus untuk kapal yang mengangkut barang berbahaya (IMDG);
 - m. dokumen otorisasi untuk pengangkutan biji-bijian (dokumen *authorization*);
 - n. sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah (IMSBC);
 - o. sertifikat internasional kelayakan kapal yang mengangkut bahan bakar nuklir beradiasi (INF *code*);
 - p. sertifikat keselamatan kapal dengan fungsi khusus (*special purpose*);
 - q. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - r. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - s. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - t. sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara;
 - u. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak;
 - v. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar;

- w. sertifikat pembersihan tangki kapal; dan
- x. sertifikat *antifouling system*.

- (2) Penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
- a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);
 - c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
 - d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);
 - e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 - f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
 - h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan
 - i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 43

- (1) Tarif pengukuhan/*endorsment* sertifikat pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
- a. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara;
 - c. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun secara curah;
 - d. sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal;
 - e. sertifikat sistem anti teritip;
 - f. sertifikat nasional sistem anti teritip; dan
 - g. sertifikat internasional manajemen *air ballas*.
- (2) Pengukuhan/*endorsment* sertifikat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
- a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);



- c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
- d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);
- e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
- f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
- g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
- h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan
- i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 44

- (1) Tarif pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. surat ukur sementara;
 - b. surat ukur tetap (permanen); dan
 - c. salinan surat ukur.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kapal bangun baru;
 - b. kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan);
 - c. kapal ganti nama;
 - d. kapal asing yang berganti bendera menjadi bendera Indonesia;
 - e. kapal yang diperoleh dari hasil lelang; dan
 - f. kapal yang akan melewati terusan khusus (Panama dan Suez).
- (3) Penerbitan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
 - a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);
 - c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
 - d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);

- e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
- f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
- g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
- h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan
- i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 45

- (1) Tarif pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *document of compliance* (DOC) dan *safety management certificate* (SMC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:
 - a. dokumen penyesuaian manajemen perusahaan (DOC); dan
 - b. sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC).
- (2) Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *document of compliance* (DOC) dan *safety management certificate* (SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
 - a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);
 - c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
 - d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);
 - e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 - f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
 - h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan
 - i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 46

Tarif pelaksanaan pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas:

- a. pengujian terhadap perlengkapan kapal berupa alat penolong dan pencegah pencemaran, meliputi:
 1. sekoci penolong;
 2. rakit penolong kembang (ILR);
 3. rakit penolong tegar (*rigit life craft*);
 4. sekoci penyelamat (*rescue boat*);
 5. baju penolong;
 6. pelampung penolong (*life buoy*); dan
 7. peralatan pencegahan pencemaran.
- b. pengujian alat pencegahan pencemaran; dan
- c. uji stabilitas kapal bangun baru/perombakan dilakukan terhadap:
 1. kapal bangun baru; dan
 2. kapal yang mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan status kapal.

Pasal 47

- (1) Tarif pengesahan gambar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. kapal bangunan baru;
 - b. kapal dalam rangka sertifikasi;
 - c. kapal dalam rangka ganti bendera; dan
 - d. kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan).
- (2) Pengesahan gambar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
 - a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);
 - c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
 - d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);
 - e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 - f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
 - h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan

- i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 48

- (1) Tarif penilikan/penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri atas:
- a. dokumen kepelautan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan meliputi:
1. sertifikat pengawakan:
 - a) kapal konvensi; dan
 - b) kapal non konvensi.
 2. sertifikat pengukuhan;
 3. sertifikat pengakuan (*certificate of recognition*/COR); dan
 4. sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) I/ahli teknik tingkat (ATT) I atau sederajat;
 5. sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) II/ahli teknik tingkat (ATT) II atau sederajat;
 6. sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) III/ahli teknik tingkat (ATT) III atau sederajat;
 7. sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) IV/ahli teknik tingkat (ATT) IV atau sederajat;
 8. sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT)V/ahli teknik tingkat (ATT)V atau sederajat;
 9. ujian keahlian pelaut (UKP);
 10. surat keterangan ke absahan sertifikat kepelautan;
 11. surat keterangan untuk keperluan sekolah kepelautan;
 12. buku pelaut;
 13. perpanjangan buku pelaut;
 14. surat keterangan kecakapan 30 mil dan 60 mil;
 15. *seafarer identity document* (SID) pelaut;
 16. sertifikat keterampilan pelaut (COP);
 17. sertifikat kompetensi kepelautan operator *radio global maritime distress distress and safety system* (GMDSS); dan
 18. sertifikat kompetensi kepelautan *electro technical officer* (ETO).
- b. dokumen kapal selain sertifikat, terdiri atas:
1. persetujuan atau pengawasan pelaksanaan pencucian tangki kapal;
 2. persetujuan pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun;
 3. surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan; dan
 4. surat persetujuan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK).

87

- c. dokumen status hukum kapal, terdiri atas:
 - 1. surat tanda kebangsaan kapal, meliputi:
 - a) surat laut sementara;
 - b) surat laut;
 - c) pas besar sementara;
 - d) pas besar;
 - e) salinan surat laut; dan
 - f) salinan pas besar.
 - 2. akte pendaftaran/akta kapal, meliputi:
 - a) akta pendaftaran sementara;
 - b) akta pendaftaran
 - c) akta balik nama;
 - d) akta hipotek;
 - e) akta pengalihan hipotek; dan
 - f) akta pengganti/akta kedua.
 - 3. dokumen *Continuous Synopsis Record* (CSR)/dokumen riwayat kapal; dan
 - 4. surat keterangan penghapusan.
- (2) Penilikan/penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran kapal:
 - a. GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. lebih dari GT 35 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*);
 - c. lebih dari GT 50 (lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*);
 - d. lebih dari GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*);
 - e. lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*);
 - f. lebih dari GT 1.500 (seribu lima ratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*);
 - g. lebih dari GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*);
 - h. lebih dari GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*); dan
 - i. lebih dari GT 20.000 (dua puluh ribu *Gross Tonnage*).

Pasal 49

- (1) Tarif pelaksanaan pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g terdiri atas:
 - a. pengawasan atas muatan dalam bentuk curah/*bulk*;
 - b. pengawasan atas muatan dalam bentuk kemasan/*package*;

84

- c. pengawasan atas pemberian klarifikasi terhadap barang berbahaya;
 - d. pengawasan pemenuhan pengesahan penataan barang berbahaya;
 - e. pengawasan pemenuhan penetapan *labeling* bagi barang berbahaya;
 - f. pengawasan bongkar/muat pengangkutan barang berbahaya; dan
 - g. pengawasan bongkar muat barang berbahaya.
- (2) Pengawasan bongkar/muat pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberlakukan terhadap penerbitan surat persetujuan bongkar dan atau muat barang berbahaya.
- (3) Pengawasan bongkar/muat barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberlakukan terhadap kegiatan bongkar dan atau muat barang atau bahan radioaktif.

Pasal 50

- (1) Tarif pelaksanaan pemeriksaan kapal asing (*port state control*) atas pemeriksaan ulang (*follow up inspection*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h terdiri atas:
- a. pemeriksaan (*follow up inspection*) pada jam kerja; dan
 - b. pemeriksaan pada hari libur/di luar jam kerja.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kapal yang ditahan (*detain*).

Bagian Kelima Jasa Angkutan Laut

Pasal 51

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
- b. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus;
- c. surat perubahan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus;
- d. spesifikasi kapal;
- e. pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut;
- f. persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;
- g. persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri;

- h. pemberitahuan/persetujuan keagenan kapal asing:
 - 1. kapal lintas batas; dan
 - 2. kapal non lintas batas.
- i. izin penggunaan kapal asing.

BAB III
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu
Jasa Kepelabuhanan

Pasal 52

- (1) Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 21 dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung ke pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus atau yang memasuki perairan pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kapal angkutan laut luar negeri yang mengunjungi satu atau beberapa pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri di Indonesia untuk melakukan bongkar muat barang luar negeri dikenakan tarif jasa labuh untuk pelayaran luar negeri.
- (3) Kapal motor berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau kapal layar atau kapal layar motor berukuran sampai dengan GT 135 (seratus tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang melakukan angkutan lintas batas dikenakan jasa labuh untuk angkutan luar negeri.
- (4) Dalam hal kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan melebihi 15 hari (lima belas) hari dikenakan tambahan tarif layanan jasa labuh untuk setiap masa 15 (lima belas) hari berikutnya.
- (5) Kapal yang berkunjung pada satu pelabuhan dan kemudian keluar untuk tujuan pelabuhan luar negeri dan masuk kembali ke pelabuhan yang sama, meskipun belum mencapai 15 (lima belas) hari kalender dikenakan tarif jasa labuh dengan tarif angkutan luar negeri.

Pasal 53

Kapal yang melakukan kegiatan tetap di dalam perairan pelabuhan dikenakan tarif jasa labuh 1 (satu) kali per 1 (satu) bulan.

Pasal 54

- (1) Tarif jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 23 dikenakan terhadap kapal-kapal yang berukuran di atas GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) berdasarkan satuan per kapal per gerakan ditambah per GT per gerakan.
- (2) Atas pertimbangan keselamatan pelayaran dari pengawas pemanduan dan/atau atas permintaan nahkoda kapal, kapal berukuran kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan pelayanan pemanduan dikenakan tarif jasa pemanduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan jasa pemanduan kapal pada perairan yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa atau telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa namun belum ada pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat bekerjasama dengan badan penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (4) Tarif pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, dikenakan sebagai berikut:
 - a. tarif pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi; dan
 - c. biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan kepada Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh badan penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengenaan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pengenaan tarif jasa penundaan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal dan waktu pemakaian kapal tunda.
- (2) Pengenaan tarif jasa penundaan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel.
- (3) Waktu pemakaian kapal tunda dihitung mulai keberangkatan kapal tunda dari pangkalan, selama menunda kapal dan sampai dengan kembali ke pangkalan.
- (4) Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif jasa penundaan sejak kapal tunda berangkat dari pangkalan untuk menunda sampai kembali ke pangkalan, minimal dihitung untuk pemakaian 1 (satu) jam.
- (5) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam; dan
 - b. untuk selebihnya:
 1. kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam dihitung menjadi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam; dan
 2. lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

Pasal 56

- (1) Kapal yang memasuki perairan wajib pandu wajib menggunakan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal kapal memasuki perairan wajib pandu tanpa menggunakan jasa pemanduan dan penundaan namun memiliki surat keterangan tanpa menggunakan pandu (*pilot exemption*) dan tunda dari pengawas pemanduan setempat, tidak dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan lokasi pelabuhan.

Pasal 57

Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus.

Pasal 58

- (1) Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 25 dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton, besi, kayu, *breasting*, *dolphin*, pelampung, tambatan pinggiran/talud dan kapal yang bertambat atau merapat pada lambung kapal lain yang sedang sandar atau tambat di dermaga secara susun sirih.
- (2) Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan satuan per GT (*Gross Tonnage*) per etmal (24 jam) dan dihitung paling sedikit untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal dengan pembulatan sebagai berikut:
 - a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal;
 - b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) etmal;
 - c. pemakaian tambat lebih 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal; dan
 - d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.
- (3) Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga beton, besi, atau kayu yang dilengkapi *breasting*, *dolphin*, pelampung dikenakan tarif jasa tambatan dermaga beton, besi, atau kayu.

- (4) Untuk kapal yang bertambat hanya pada *breasting*, *dolphin*, pelampung, termasuk juga benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pelampung (*buoy*) dikenakan tarif jasa tambatan *breasting*, *dolphin*, pelampung.
- (5) Tarif jasa tambatan pinggiran/talud dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik atau diikat di bangunan talud di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.
- (6) Kapal yang bertambat secara susun sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif jasa tambat sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif yang berlaku sesuai tambatan yang digunakan.
- (7) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat dikenakan tarif jasa tambat sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif yang berlaku sesuai tambatan yang digunakan.

Pasal 59

Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 25 dikenakan bagi semua kapal yang tambat di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

Pasal 60

Tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 26 tidak dikenakan untuk barang yang dibongkar/dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus untuk barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan produksi untuk kepentingan sendiri.

Pasal 61

- (1) Masa pengenaan tarif jasa penumpukan di gudang tertutup atau lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b dihitung sebagai berikut:
 - a. barang masuk (bongkar dari kapal), hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama dari *party* barang atau peti kemas/*chasis* yang bersangkutan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari penumpukan; dan
 - b. barang keluar (muat dari kapal), hari penumpukan dihitung sejak hari penumpukan *party* barang atau peti kemas/*chasis* yang bersangkutan sampai dengan hari selesai pemuatan.

- (2) Perhitungan tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk barang-barang ekspor, hari pertama sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) hanya dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari, hari ke-11 (sebelas) dan seterusnya dihitung per hari; dan
 - b. untuk barang-barang impor dan antarpulau, hari pertama sampai dengan hari ke-5 (lima) hanya dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari, hari ke-6 (enam) dan seterusnya dihitung per hari.
- (3) Barang yang sifatnya mengganggu kondisi dan isi gudang serta kesehatan manusia seperti pupuk, *sulfur*, semen, karbon *black*, garam, terasi dan ikan asin (semuanya dalam bungkusan) dan barang mengganggu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan tarif jasa penumpukan gudang tertutup atau lapangan ditambah 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Tarif jasa penumpukan untuk barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan khusus atau tempat lain, dikenakan tarif jasa penumpukan gudang tertutup atau lapangan ditambah 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 62

- (1) Tarif penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 28 dikenakan terhadap bangunan di atas air atau di bawah air untuk bangunan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja maupun Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (2) Tarif penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap bangunan di atas air atau di bawah air pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

Pasal 63

Kriteria kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disesuaikan dengan hierarki pelabuhan sebagai berikut:

- a. terminal penumpang kelas A diklasifikasikan sebagai terminal penumpang di pelabuhan utama;
- b. terminal penumpang kelas B diklasifikasikan sebagai terminal penumpang di pelabuhan pengumpul; dan
- c. terminal penumpang kelas C diklasifikasikan sebagai terminal penumpang di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 64

- (1) Tarif pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 29 tidak dikenakan kepada:
 - a. anak di bawah umur 5 (lima) tahun; dan

- b. pegawai pemerintah yang bertugas langsung di pelabuhan dan karyawan badan usaha yang melakukan kegiatan kepelabuhanan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (2) Tarif pas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 31 tidak dikenakan kepada:
- a. kendaraan pegawai pemerintah yang bertugas langsung di pelabuhan dan karyawan badan usaha yang melakukan kegiatan kepelabuhanan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan; dan
 - b. ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan mobil kegiatan SAR.

Pasal 65

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa labuh dalam mata uang Rupiah.
- (2) Kapal angkutan laut luar negeri yang mengunjungi satu atau beberapa pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri di Indonesia untuk melakukan bongkar muat barang luar negeri dikenakan tarif jasa labuh dalam mata uang *US Dollar*.

Bagian Kedua Jasa Kenavigasian

Pasal 66

- (1) Tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia yang dihitung berdasarkan GT (*Gross Tonnage*) kapal.
- (2) Tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut terhadap kapal angkutan laut luar negeri, kapal angkutan dalam negeri, kapal pelayaran rakyat/kapal perintis, dan kapal angkutan penyeberangan dalam negeri yang menyinggahi pelabuhan laut atau pelabuhan khusus atau pelabuhan penyeberangan atau lokasi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Untuk kapal angkutan penyeberangan dari pelabuhan ke pelabuhan yang dilaksanakan secara tetap dan teratur dengan masa layar maksimal 8 (delapan) jam, tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (4) Untuk kapal yang memiliki trayek tidak tetap dan tidak teratur tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap tiba di pelabuhan yang disinggahi.
- (5) Pemungutan jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu dilakukan pada saat kapal akan meninggalkan suatu pelabuhan, pemungutan jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu berikutnya dilakukan seteah 30 (tiga puluh) hari pada pelabuhan yang sama.

Pasal 67

Tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau uang rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dikenakan terhadap:

- a. kapal perang;
- b. kapal negara;
- c. kapal rumah sakit;
- d. kapal yang memasuki suatu pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- e. kapal yang melakukan percobaan berlayar; dan
- f. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

Pasal 68

- (1) Tarif jasa penggunaan fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan terhadap kapal yang dalam melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan menggunakan fasilitas galangan navigasi.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal tunda dihitung berdasarkan HP (*Horse Power*) dan untuk nonkapal tunda berdasarkan GT (*Gross Tonnage*).

Pasal 69

Tarif jasa telekomunikasi-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan terhadap:

- a. pengiriman berita melalui telegram radio dari kapal ke darat atau dari darat ke kapal yang bersifat operasional atau mengenai olah gerak kapal, setelah melalui stasiun radio pantai dapat langsung ke alamat yang dituju; dan
- b. pengiriman berita melalui telepon radio dari kapal ke darat dan atau dari darat ke kapal melalui stasiun radio pantai yang bersifat operasional atau mengenai olah gerak kapal.

Pasal 70

- (1) Tarif jasa telekomunikasi-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dikenakan terhadap berita keselamatan berlayar yang disiarkan secara luas melalui stasiun radio pantai dan atau stasiun bumi pantai dalam jaringan telekomunikasi-pelayaran.
- (2) Berita keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berita marabahaya, terdiri atas:
 1. berita tentang adanya kecelakaan kapal yang memerlukan pertolongan segera;
 2. berita dalam usaha pencarian dan pertolongan; dan
 3. berita penting tentang epedemi dari organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) termasuk wabah menular.
 - b. berita keselamatan berlayar, terdiri atas:
 1. berita tentang orang jatuh ke laut;
 2. berita tentang pelayanan advis medis;
 3. berita tentang angin ribut, badai, topan, gelombang laut yang besar dan bencana alam lainnya;
 4. berita tentang pencemaran perairan;
 5. berita tentang adanya kerangka kapal dan atau benda lain dan atau kegiatan tertentu yang membahayakan keselamatan berlayar;
 6. berita tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, dibangun atau dipasang, hilang, bergeser dari posisi yang ditentukan, padam atau mengalami kelainan;
 7. berita tentang daerah terlarang karena latihan perang, percobaan; dan
 8. berita pelayanan lalu lintas kapal di kawasan tertentu.
 - c. berita meteorologi dan siaran tanda waktu standar; dan
 - d. berita pelayanan pengaturan dan pengendalian dalam kegiatan lalu lintas kapal untuk tujuan keamanan dan keselamatan berlayar.

Pasal 71

Tarif *Radio Maritime Letter* (SLT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dikenakan untuk penggunaan minimum 22 (dua puluh dua) kata.

Pasal 72

- (1) *Vessel Traffic Service* (VTS) berfungsi untuk:
 - a. memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran;
 - b. meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran;
 - c. meningkatkan efisiensi bernavigasi;
 - d. perlindungan lingkungan;

8-

- e. pengamatan, pendeteksian, dan penjajakan kapal di wilayah cakupan VTS;
 - f. pengaturan informasi umum;
 - g. pengaturan informasi khusus; dan
 - h. membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan khusus.
- (2) Tarif pelayanan *vessel traffic service* (VTS) dapat dikenakan terhadap kapal yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pengguna jasa.
- (3) Pada lokasi tertentu dalam wilayah pelayanan *vessel traffic service* (VTS) dan dinilai mempunyai potensi bahaya kenavigasian yang sangat tinggi, *National Competence Authority* (NCA) dapat menetapkan lokasi tersebut menjadi wilayah wajib *Vessel Traffic Service* (VTS) dan dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pelayanan *vessel traffic service* (VTS).
- (4) Tarif pelayanan *vessel traffic service* (VTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap:
- a. kapal perang;
 - b. kapal negara;
 - c. kapal rumah sakit;
 - d. kapal yang memasuki suatu pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia;
 - e. kapal yang melakukan percobaan berlayar; dan
 - f. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

Pasal 73

Tarif pelayanan registrasi *National Data Center Long Range Identification Tracking of Ship* (NDC LRIT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dikenakan terhadap kapal yang mendaftar ke *National Data Center National Data Center Long Range Identification Tracking of Ship* (NDC LRIT).

Pasal 74

Tarif jasa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan dan dihitung berdasarkan setiap izin yang diterbitkan.

Pasal 75

- (1) Tarif jasa pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenakan sesuai dengan jenis pemeriksaan dan diberlakukan terhadap setiap orang yang melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

- (2) Tarif jasa pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi tenaga pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran yang ada di Direktorat Jenderal.

Pasal 76

Tarif sertifikat kesehatan (buku catatan medik, buku saku kesehatan dan sertifikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 22 dikenakan untuk setiap sertifikat kesehatan pelaut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Institusi Kesehatan.

Pasal 77

Tarif penilaian lingkungan kerja pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dikenakan kepada Wajib Bayar yang menggunakan jasa penilaian lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 78

Tarif jasa izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan berdasarkan setiap surat izin yang dikeluarkan.

Bagian Ketiga Penerimaan Uang Perkapalan

Pasal 79

Tarif pemeriksaan dan sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan terhadap setiap jenis sertifikat kapal yang diterbitkan dan dihitung berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 80

Tarif pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan terhadap setiap penerbitan surat ukur, termasuk surat ukur sementara dan salinan surat ukur yang dihitung berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 81

Tarif pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *document of compliance* (DOC) dan *safety management certificate* (SMC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan terhadap:

- a. setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perusahaan yang diaudit sesuai jumlah ukuran kapal berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal; dan
- b. setiap sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang diaudit berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 82

Tarif pelaksanaan pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan terhadap:

- a. pengujian alat penolong yang dilakukan pengujian dan penerbitan sertifikatnya;
- b. pengujian alat pencegahan pencemaran yang dilakukan pengujian dan penerbitan sertifikatnya; dan
- c. kapal yang dilakukan uji stabilitas kapal dan penerbitan sertifikat berdasarkan kelompok ukuran kapal.

Pasal 83

Tarif pengesahan gambar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan terhadap gambar kapal bangunan baru dan atau gambar kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan) yang telah disahkan berdasarkan GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 84

- (1) Tarif penilikan/penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap:
 - a. penerbitan dokumen kepelautan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan; dan
 - b. penerbitan dokumen kapal selain sertifikat; dan
 - c. penerbitan dokumen status hukum kapal.
- (2) Tarif penerbitan dokumen status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap setiap penerbitan surat laut dan pas besar, termasuk surat laut sementara dan pas besar sementara yang dihitung berdasarkan perkalian GT (*Gross Tonnage*) kapal terhadap tarif kapal yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Tarif pelaksanaan pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan terhadap setiap surat persetujuan yang diberikan pada kapal yang melakukan bongkar dan atau muat barang berbahaya berdasarkan jumlah muatan yang dibongkar dan atau dimuat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. untuk bongkar dan/atau muat dengan jumlah kurang dari 1 (satu) ton dalam bentuk *curah/bulk* dikenakan tarif 1 (satu) ton;
 - b. untuk bongkar dan/atau muat dengan jumlah kurang dari 1 (satu) ton untuk muatan dalam bentuk kemasan/*package* dikenakan tarif 1 (satu) ton; dan
 - c. untuk muat atau pengisian bahan bakar kepentingan kapal itu sendiri tidak dikenakan tarif bongkar muat.

- (2) Untuk barang berbahaya yang dibongkar dan/atau dimuat yang satuannya menggunakan satuan berat lainnya harus dikonversikan ke dalam satuan ton.

Pasal 86

Tarif pelaksanaan pemeriksaan kapal asing (*port state control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan terhadap kapal asing yang dilakukan pemeriksaan ulang (*follow up inspection*) terhadap kekurangan yang mengakibatkan kapal ditahan (*detainable deficiency*).

Pasal 87

Tarif pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i dikenakan terhadap setiap pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga.

Bagian Keempat Jasa Angkutan Laut

Pasal 88

Tarif penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang besarnya dihitung berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang diterbitkan.

Pasal 89

Tarif penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang besarnya dihitung berdasarkan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang diterbitkan.

Pasal 90

Tarif penerbitan surat perubahan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan perubahan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang besarnya dihitung berdasarkan perubahan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang diterbitkan.

Pasal 91

Tarif penerbitan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan dan dihitung berdasarkan setiap spesifikasi kapal yang diterbitkan.

Pasal 92

Tarif penerbitan surat pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan dan dihitung berdasarkan setiap surat pembukaan kantor cabang yang diterbitkan.

Pasal 93

Tarif penerbitan surat persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dan dihitung berdasarkan setiap persetujuan yang dikeluarkan.

Pasal 94

Tarif penerbitan surat persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dan dihitung berdasarkan setiap persetujuan yang dikeluarkan.

Pasal 95

Tarif penerbitan surat pemberitahuan/persetujuan keagenan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan pemberitahuan/persetujuan keagenan kapal asing dan dihitung berdasarkan:

- a. bagi kapal lintas batas per kapal per pelabuhan per 15 (lima belas) hari; dan
- b. bagi kapal non lintas batas per kapal per pelabuhan.

Pasal 96

Tarif penerbitan surat izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan izin pengoperasian kapal asing dan dihitung berdasarkan per kapal.

Bagian Kelima
Denda Administratif

Pasal 97

- (1) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit/PU*).
- (2) Jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Penagihan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan denda administratif dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 98

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal meliputi jasa kepelabuhanan, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan, dan jasa angkutan laut wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara dan dapat menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 99

- (1) Tagihan jasa telekomunikasi-pelayaran dalam mata uang US *Dollar* dengan berpedoman bahwa nilai tukar US. 1,00 *Dollar* = 2.5374 *Gold France*.
- (2) Wajib Bayar jasa telekomunikasi-pelayaran (badan Kuasa Perhitungan/*Accounting Authority*) membayar uang tagihan jasa telekomunikasi-pelayaran dalam mata uang US *Dollar*.

Pasal 100

- (1) Penerimaan dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan menggunakan blanko sebagai alat bukti.
- (2) Blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode *Billing* untuk penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.

- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan segera disetorkan ke kas negara.

Pasal 101

Untuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam mata uang asing ke kas negara terlebih dahulu dikonversi dengan kurs tengah Bank Indonesia sesuai kurs pada tanggal nota tagihan diterbitkan.

Pasal 102

- (1) Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa merupakan piutang.
- (2) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pengguna jasa yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan kepada pembayaran jasa transportasi laut untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya.

Pasal 104

- (1) Bendahara Penerimaan pada kantor atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan dan melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima dan segera menyetorkan langsung ke kas negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seluruh estimasi pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan, penyetoran, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan piutangnya dilaksanakan langsung oleh kantor atau Unit Pelaksana Teknis masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
 - b. laporan keuangan pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing kantor atau Unit Pelaksana Teknis sesuai SAI dan SAP serta rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 105

Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat minggu ketiga pada bulan Januari tahun anggaran berjalan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan hasil penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Inspektur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak kantor atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah akhir bulan/triwulan/semester.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Sekretaris Jenderal paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Kepala Kantor wajib melaporkan laporan mingguan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 107

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggungjawabkan atas laporan hasil penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran saldo kas, piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal serta nota tagihan dan kwitansi bukti penerimaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Angka Romawi III huruf A sampai dengan huruf D.
- (2) Besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada Terminal Khusus oleh Otoritas Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diatur sebagai berikut:
 - a. besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada Terminal Khusus oleh Otoritas Pelabuhan Utama dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, sesuai dengan besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada terminal khusus di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial kelas I;
 - b. besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada Terminal Khusus oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III sesuai dengan besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada terminal khusus di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial kelas II; dan
 - c. besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada Terminal Khusus oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas V sesuai dengan besaran pungutan tarif jasa labuh dan tambat pada Terminal Khusus di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial kelas III.
- (3) Tarif jasa transportasi laut meliputi jasa kepelabuhanan, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan, dan jasa angkutan laut tidak dikenakan terhadap kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. kepentingan umum dan sosial; atau
 - d. bersifat nasional dan internasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001